



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 360/Pid.Sus/2020/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aminullah Bin Abdul Mukti
2. Tempat lahir : Sampang
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/27 Februari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Jenun Ds. Kodak Kec.Torjun Kab.Sampang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Tidak ada Penahanan

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 360/Pid.Sus/2020/PN Spg tanggal 17 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 360/Pid.Sus/2020/PN Spg tanggal 17 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AMINULLAH Bin ABDUL MUKTI** terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai, Menyimpan senjata penikam, atau senjata penusuk**" Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam **Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI No.12 Tahun 1951**, sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **AMINULLAH Bin ABDUL MUKTI** dengan **Pidana Penjara 8 (delapan) Bulan** dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa Barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 39 cm dan lebar 3,5 cm bergagang kayu warna cokelat;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan (*pledooi*), namun hanya mohon supaya mendapat hukuman, menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan demikian juga dengan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Aminullah Bin Abdul Mukti pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020, atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Dusun Kara Timur Desa Kara Kec.Torjun Kab.Sampang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk*** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Aminullah sangat meresahkan masyarakat karena telah banyak melakukan pencurian dengan pemberatan yang terjadi di wilayah Kec.Torjun, Selanjutnya guna menindaklanjuti informasi tersebut, lalu saksi Fatani Ali Hamdan dan Saksi Budi Cahyono yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polsek Torjun, pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekira pukul 12.30 Wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa Aminullah di Jalan desa Dusun Kara Timur Desa Kara Kec.Torjun Kab.Sampang serta saksi Fatani Ali Hamdan dan Saksi Budi Cahyono melakukan penggeledahan badan terdakwa, ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 39 cm dan lebar 3,5 cm bergagang kayu warna cokelat yang dibungkus handuk warna merah muda, yang diselipkan di pinggang sebelah kanan terdakwa tertutup baju terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Torjun;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Aminullah Bin Abdul Mukti dalam Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Menyembunyikan, mempergunakan, sesuatu senjata Penikam atau senjata Penusuk, tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa dan terdakwa tidak mempunyai izin dari Pemerintah atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa Sebagaimana Diatur dan Diancam Pidana Dalam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah disumpah dihadapan persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **FATHANI ALI HAMDAN, SH.**

- Bahwa pada saat di periksa di Pengadilan Negeri Sampang pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, saksi tidak mempunyai lagi nama, pekerjaan ataupun alamat lainnya selain tersebut diatas dan saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa tindak pidana Kepemilikan Senjata Tajam ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di Jalan Dusun Kara Timur Desa Kara Kec.Torjun Kab.Sampang bersama dengan saksi Budi Cahyono melakukan penangkapan terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 39 cm dan lebar 3,5 cm bergagang kayu warna cokelat yang dibungkus handuk warna merah yang diselipkan di pinggang sebelah kanan terdakwa tertutup baju terdakwa;
- Bahwa setelah ditanyakan terhadap terdakwa tentang kepemilikan senjata tajam tersebut terdakwa mengakui bahwa senjata tajam tersebut adalah miliknya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki senjata tajam tersebut;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah barang milik terdakwa;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak ada menyatakan keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **BUDI CAHYONO, SH.**

- Bahwa pada saat di periksa di Pengadilan Negeri Sampang pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, saksi tidak mempunyai lagi nama, pekerjaan ataupun alamat lainnya selain tersebut diatas

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa tindak pidana

Kepemilikan Senjata Tajam ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di Jalan Dusun Kara Timur Desa Kara Kec.Torjun Kab.Sampang bersama dengan Fathani Ali Hamdan melakukan penangkapan terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan dan dilakukan pengeledahan badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 39 cm dan lebar 3,5 cm bergagang kayu warna cokelat yang dibungkus handuk warna merah yang diselipkan di pinggang sebelah kanan terdakwa tertutup baju terdakwa;
- Bahwa setelah ditanyakan terhadap terdakwa tentang kepemilikan senjata tajam tersebut terdakwa mengakui bahwa senjata tajam tersebut adalah miliknya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki senjata tajam tersebut;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah barang milik terdakwa;

Atas keterangan saksi, terdakwa *tidak ada menyatakan keberatan dan membenarkannya*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat di periksa di Pengadilan Negeri Sampang pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan, terdakwa tidak mempunyai lagi nama, pekerjaan ataupun alamat lainnya selain tersebut diatas dan terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa tindak pidana Kepemilikan Senjata Tajam;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di Jalan Dusun Kara Timur Desa Kara Kec.Torjun Kab.Sampang terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian Polsek Torjun ;
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan dan dilakukan pengeledahan badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 39 cm dan lebar 3,5 cm bergagang kayu warna cokelat yang dibungkus handuk warna merah di selipkan di pinggang bagian kanan balik baju terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau adalah milik terdakwa yang di simpan di pinggang kanan terdakwa digunakan untuk berjaga – jaga saja;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau tidak ada hubungan dengan pekerjaannya untuk memiliki, menguasai atau menyimpan senjata tajam tersebut;

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah barang milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 39 cm dan lebar 3,5 cm bergagang kayu warna cokelat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat di periksa di Pengadilan Negeri Sampang pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan, terdakwa tidak mempunyai lagi nama, pekerjaan ataupun alamat lainnya selain tersebut diatas dan terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa tindak pidana Kepemilikan Senjata Tajam;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di Jalan Dusun Kara Timur Desa Kara Kec.Torjun Kab.Sampang terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian Polsek Torjun ;
- Bahwa benar pada saat terdakwa diamankan dan dilakukan pengeledahan badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 39 cm dan lebar 3,5 cm bergagang kayu warna cokelat yang dibungkus handuk warna merah di selipkan di pinggang bagian kanan balik baju terdakwa;
- Bahwa benar 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau adalah milik terdakwa yang di simpan di pinggang kanan terdakwa digunakan untuk berjaga – jaga saja;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau tidak ada hubungan dengan pekerjaannya untuk memiliki, menguasai atau menyimpan senjata tajam tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah barang milik terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api, Amunisi, dan Bahan Peledak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang siapa;**
2. **Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*);**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur “ barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada siapa saja sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya. Bahwa dalam perkara ini terdakwa **AMINULLAH Bin ABDUL MUKTI** yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh terdakwa sendiri saat ditanyakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan bahwa identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan adalah identitas terdakwa dan saksi-saksi yang di ajukan dalam perkara ini juga mengenali terdakwa dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa disamping sebagai subyek hukum terdakwa selama persidangan berlangsung juga diperoleh fakta bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan terdakwa, sehingga ia harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

- ### **Ad. 2. Unsur “ Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,**

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanyakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tidak berhak” adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang tidak berhak, tidak mempunyai ijin atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sehingga bersifat ilegal. Bahwa unsur ini berbentuk alternatif artinya dalam penerapan unsur ini tidak perlu seluruh unsur terpenuhi tetapi cukup salah satu dari anasir unsur tersebut terpenuhi maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan didapat fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat di periksa di Pengadilan Negeri Sampang pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan, terdakwa tidak mempunyai lagi nama, pekerjaan ataupun alamat lainnya selain tersebut diatas dan terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa tindak pidana Kepemilikan Senjata Tajam;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di Jalan Dusun Kara Timur Desa Kara Kec.Torjun Kab.Sampang terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian Polsek Torjun ;
- Bahwa benar pada saat terdakwa diamankan dan dilakukan pengeledahan badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 39 cm dan lebar 3,5 cm bergagang kayu warna cokelat yang dibungkus handuk warna merah di selipkan di pinggang bagian kanan balik baju terdakwa;
- Bahwa benar 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau adalah milik terdakwa yang di simpan di pinggang kanan terdakwa digunakan untuk berjaga – jaga saja;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau tidak ada hubungan dengan pekerjaannya untuk memiliki, menguasai atau menyimpan senjata tajam tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah barang milik terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No 12 tahun 1951 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak membawa senjata penusuk**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa dengan pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim sepakat dengan Penuntut Umum dengan terbuhtinya kesalahan Terdakwa seperti dalam tuntutan Penuntut Umum akan tetapi mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan dasar hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa yang selengkapny dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan diri terdakwa atau orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hal yang memberatkan dan meringankan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pantas dan adil serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mempertegas, Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **AMINULLAH Bin ABDUL MUKTI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak membawa senjata penusuk**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **AMINULLAH Bin ABDUL MUKTI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 39 cm dan lebar 3,5 cm bergagang kayu warna cokelat;
(Dirampas untuk dimusnahkan)
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020, oleh kami, Juanda Wijaya S.H., sebagai Hakim Ketua, Afrizal, S.H.,M.H., Sylvia Nanda Putri, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Moafi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri oleh Tanjung Sughandiko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Afrizal, S.H.,M.H.

Juanda Wijaya S.H.

Sylvia Nanda Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Moafi

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2020/PN Spg